



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan; dan
    - h. Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ella Dugantara Agustian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM  
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

| No.       | Nama                    | Jabatan        | Kedudukan dalam Tim        | Tugas dalam Tim  |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|--|
| <b>I</b>  | <b>TIM PENGARAH</b>     |                |                            |  |
| 1.        | Ami Imron Tamam         | Ketua KPU      | Pengarah merangkap Ketua   | 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;<br>2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan<br>3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan. |
| 2.        | Ade Abdullah Sidiq      | Anggota KPU    | Pengarah merangkap Anggota |  |
| 3.        | Cecep Hamzah Pansuri    | Anggota KPU    | Pengarah merangkap Anggota |  |
| 4.        | Intan Paramitha Sutiswa | Anggota KPU    | Pengarah merangkap Anggota |  |
| 5.        | Yugastiana Ainulyaqin   | Anggota KPU    | Pengarah merangkap Anggota |  |
| <b>II</b> | <b>TIM PELAKSANA</b>    |                |                            |  |
| 1.        | Gugum Purnama           | Sekretaris KPU | Ketua                      | Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Tim Pelaksana.   |

| <b>III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                                     |                          |  |                               |  |
|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1.   | Ricky Romanzah           | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik             | Koordinator merangkap Anggota | 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;<br>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.  |
| 2.   | Agung Adhisetiono        | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi         | Asesor                        |  |
| 3.   | Elga Dirgantara Agustian | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota                       |  |
| 4.   | Rani Megasari            | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Anggota                       |  |
| <b>IV TIM PENATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b> |                          |  |                               |  |
| 1.   | Elga Dirgantara Agustian | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;<br>2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. |
| 2.   | Muhammad Putra Syah      | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| 3.   | Aninda Zoraya Putri      | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| <b>V TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>                             |                          |  |                               |  |
| 1.   | Rani Megasari            | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Koordinator merangkap Anggota | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.  |
| 2.   | Resa Riza Dwi Putra      | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| 3.   | Cepi Cahaya              | Staf PPPK  | Anggota                       |  |
| <b>VI TIM PENATA TATA LAKSANA</b>                                      |                          |  |                               |  |
| 1.   | Ricky Romanzah           | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik             | Koordinator merangkap Anggota | 1. Mengkoordinasikan dan menyiapkan dokumen SOP <i>core business</i> ;<br>2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .   |
| 2.   | Adrienne Farida          | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| 3.   | Koswara                  | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| 4.   | Afifatu Rizqillah        | Staf PNS   | Anggota                       |  |

|             |   |  |                               |  |
|-------------|---|--|-------------------------------|--|
| 5.          | Waris Setiana                                   | Staf PPPK  | Anggota                       |  |
| <b>VII</b>  | <b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |  |                               |  |
| 1.          | Rani Megasari                                   | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Koordinator merangkap Anggota | 1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;<br>2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;<br>3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;<br>4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2.          | Resa Riza Dwi Putra                             | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| 3.          | Cepi Cahaya                                     | Staf PPPK  | Anggota                       |  |
| <b>VIII</b> | <b>TIM PENGAWASAN</b>                           |  |                               |  |
| 1.          | Elga Dirgantara Agustian                        | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | 1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;<br>2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .  |
| 2.          | Muhammad Putra Syah                             | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| 3.          | Aninda Zoraya Putri                             | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| <b>IX</b>   | <b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>              |  |                               |  |
| 1.          | Agung Adhisetiono                               | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi         | Koordinator merangkap Anggota | 1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;<br>2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.  |
| 2.          | Dede Suherlan                                   | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| <b>X</b>    | <b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>                     |  |                               |  |
| 1.          | Rani Megasari                                   | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Koordinator merangkap Anggota | 1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;<br>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  |
| 2.          | Resa Riza Dwi Putra                             | Staf PNS   | Anggota                       |  |
| 3.          | Cepi Cahaya                                     | Staf PPPK  | Anggota                       |  |

| <b>XI</b> | <b>TIM AGEN PERUBAHAN</b> |  |                             |   |
|-----------|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1.        | Gugum Purnama             | Sekretaris KPU                                   | Ketua                       | 1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;<br>2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan<br>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. |
| 2.        | Ricky Romanzah            | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik             | Wakil Ketua dan Koordinator |   |
| 3.        | Agung Adhisetiono         | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi         | Anggota                     |   |
| 4.        | Elga Dirgantara Agustian  | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota                     |   |
| 5.        | Rani Megasari             | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Anggota                     |   |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian